



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa penyampaian pendapat di muka umum walaupun merupakan hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, dan kepatutan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi;
 - c. bahwa pada saat ini sering terjadi gelombang unjuk rasa yang tidak terkendali di berbagai tempat yang sering kali diikuti dengan tindakan perusakan, pembakaran dan penjarahan, yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat dan atau membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - d. bahwa untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban nasional yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan serta memberikan perlindungan dan perasaan aman bagi masyarakat, perlu segera diadakan pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum tersebut;

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu untuk mengatur Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Kemerdekaan ...

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang ramai, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara demonstratif dengan aman dan tertib.
4. Demonstrasi adalah unjuk rasa yang dilakukan secara massal.
5. Pawai adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
6. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat.
7. POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Demokrasi Pancasila.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum secara lisan dan atau tulisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II ...

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

- a. asas musyawarah dan mufakat;
- b. asas kepastian hukum dan keadilan;
- c. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. asas proporsionalitas; dan
- e. asas manfaat.

Pasal 4

Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. meletakkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di atas kepentingan perorangan atau kelompok.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III ...

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas; dan
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah yang berwenang berkewajiban:

- a. menghargai asas legalitas;